



SENGKETA PEWARISAN TANAH TONGKONAN KERING DI TANA TORAJA (STUDI PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3264/PDT/90)

Oleh:

Metary Palayukan¹ dan Sulastriyono²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa tanah adat Tongkonan berdasarkan putusan MA Nomor 3264/PDT/90 sesuai dengan sistem pewarisan adat di Toraja serta untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan para pihak berkeinginan untuk menguasai Tongkonan secara pribadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan sifat penelitian adalah penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan studi lapangan untuk memperoleh data primer dengan dilakukan wawancara kepada narasumber dan responden. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman wawancara melalui Tanya jawab dengan para responden dan narasumber. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah metode kualitatif

Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa tanah tongkonan berdasarkan putusan MA tidak sesuai dengan sistem pewarisan adat di Tana Toraja. ketentuan anak angkat tidak berhak atas tanah tongkonan, menyatakan bahwa peralihan tanah tongkonan kering didasarkan pada kedudukan waris. Alasan dari para pihak menguasai tanah tongkonan kering secara pribadi karena kedua belah pihak merasa mereka adalah keturunan dari warga tongkonan yang berhak untuk menguasai tanah tongkonan. Kedua belah pihak merupakan warga tongkonan tanete yang berhak atas tanah sengketa. Para tergugat sebagai anak angkat berhak untuk menguasai tanah tongkonan kering karena mereka telah melakukan kewajiban-kewajiban terhadap orang tua angkatnya. Tanah tongkonan adalah hak bersama yang dikuasai oleh masyarakat adat Tana Toraja, dimana semua warga tongkonan memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanah tersebut berdasarkan suatu pertalian keturunan. Tidak terbaginya kepemilikan tanah tongkonan karena merupakan simbol persatuan keluarga.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Tanah Tongkonan, Anak Angkat

¹ JL. Pasekan, Gang Murai Nomor 142, Maguwoharjo, Yogyakarta.

² Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.



DISPUTES INHERITANCE OF DRY TONGKONAN LAND IN TANA TORAJA (STUDY OF DISPUTES RESOLUTION BASED ON SUPREME COURT DECISION NUMBER 3264/PDT/90)

Created By:

Metary Palayukan³ dan Sulastriyono⁴

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the land dispute resolution in Tongkonan adat based on Supreme Court Decision Number 3264/PDT/90 in accordance with adat inheritance system in Tana Toraja. As well as to know what factors are causing the parties has desire to master Tongkonan personally.

The type of research in this study is empiric and the character of research is descriptive. The data have been collected from library research to get secondary data and field research to get primary data conducted by interviewing resource persons and respondents. The data collection in this research used questionnaires that were used as interview guidance through question and answer with respondents and resource persons. This research used qualitative method for the data analysis.

Based on the data analysis, the land dispute completion based on Supreme Court Decision is not in accordance with adat inheritance system in Tana Toraja. A regulation of an adoptive children are not entitled to the land of Tongkonan, states that the transition ownership of dry Tongkonan land is based on the position of inheritance. The reason of the parties tried to master dry Tongkonan land personally because both parties feels they are the descendants of the Tongkonan citizen who are entitled to master the Tongkonan land. Both parties are the citizens of Tongkonan Tanete who are entitled to land disputes. The defendants as adoptive children are entitled to master dry Tongkonan land because they are carried out obligations to their adoptive parents. Tongkonan land is a common right controlled by indigenous people in Tana Toraja, where all Tongkonan citizens have the same right to the land based on an inheritance. There is no division in Tongkonan land as it is a symbol of family union.

Keyword: Dispute Resolution, Tongkonan Land, Adoptive Child

³ Jl. Pasekan, Gang Murai Nomor 142, Maguwoharjo, Yogyakarta.

⁴ Faculty Of law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.